



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan-Sei. Penuh Km 02 Kode Pos: 25673

Email: Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor : 140/7/Kpts/WN.TKP/2023

TENTANG
PENGANGKATAN BIDAN NAGARI
DI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECEMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pelayanan sosial dasar bagi masyarakat untuk menunjang pembangunan khususnya dibidang kesehatan di Nagari Talang Koto Pulau Tapan;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian pelayanan kesehatan dimaksud perlu peran serta pemerintah nagari dan lintas sektoral agar pelaksanaan dapat berjalan efektif;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5717);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1073);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Talang Koto Pulau Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Nagari Talang Koto Pulau Tapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: PENGANGKATAN BIDAN NAGARI DI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
- KESATU : Mengangkat Bidan Nagari di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Tahun 2023 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas-tugas dan tanggung jawab Bidan Nagari :
- a. Melaksanakan dan Menerapkan tugas sebagai bidan nagari.
 - b. Melakukan Asuhan Kebidanan kasus individu di rumah, keluarga dan masyarakat di daerah tempat bertugas.
 - c. Bidan desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

- KETIGA : Bidan desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Operasional Pelayanan Kesehatan Poskesri untuk Transportasi Bidan Desa Sejumlah Rp. 1.000.000,- /Bulan
- KEEMPAT : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Koto Pulai Tapan 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Talang Koto Pulai Tapan
Pada Tanggal 17 Januari 2023
Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



FATRIALISMAN, S.Hut
NIP. 19790919 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Kepala Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan di Tebing Tinggi
3. Ketua Bamus Nagari Talang Koto Pulai Tapan di Talang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Nomor : 140/7/Kpts/WN.TKP/2023
Tanggal : 17 Januari 2023
Tentang : Pengangkatan Bidan Nagari di Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	NAGARI
1.	STAFERA WAHYUNI, S.Tr.Keb	Talang Koto Pulau Tapan

Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



FATRIALISMAN, S.Hut

NIP. 19790919 200604 1 008

